



DANA
KEISTIMEWAAN



**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

KALURAHAN GIRIASIH
Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul



LEMBARAN KALURAHAN GIRIASIH

KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Giriasih)

Tahun 2025

Nomor : 9

PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIASIH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 4 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Purwosari Nomor 47 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giriasih Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Giriasih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 No 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Giriasih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Giriasih (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giriasih Tahun 2021-2026 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giriasih Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIASIH
dan
LURAH GIRIASIH

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Kalurahan	:	Rp.	2.382.281.900,00
2	Belanja Kalurahan	:	Rp.	2.174.585.405,00
<hr/>				
	Surplus/Defisit	:	Rp.	207.696.495,00
3	Pembiayaan Kalurahan		Rp.	
	Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	18.570.505,00
	Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	226.267.000,00
<hr/>				
	Selisih Pembiayaan (a – b)	:	Rp.	-207.696.495,00
	SilPA tahun anggaran berjalan	:	Rp.	18.570.505,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan,
- b. Anggaran Belanja Kalurahan
- c. Anggaran Pembiayaan Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giriasih

Ditetapkan di Giriasih
pada tanggal 29 Desember 2025

LURAH GIRIASIH,

ttd

SUWITONO

Diundangkan di Giriasih
pada tanggal 31 Januari 2025

CARIK GIRIASIH,

ttd

NUR WIDIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIASIH TAHUN 2025 NOMOR 9